



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas pemerintah adalah melakukan pembinaan kepada partai politik, dan memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
- b. bahwa Pasal 2 ayat (4), Ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan tahun yang berjalan saat ini sehingga perlu disesuaikan dan dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 Nomor 7 Seri A Nomor 05) diubah sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

” Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah Kota Balikpapan memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik, yang mendapatkan kursi di DPRD.

- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk tahun anggaran 2008 ditetapkan sebesar Rp.19.000.000; (sembilan belas juta rupiah);
 - b. Untuk tahun anggaran 2009 ditetapkan sebesar Rp.19.000.000; (sembilan belas juta rupiah);
- (5) Bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibayar pada tahun anggaran 2008.
- (6) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibayar pada tahun anggaran 2009.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Oktober 2008

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/TTd

IMDAAD HAMID



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2008

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**